BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan adanya upaya peningkatan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkembangkan penanaman modal dalam berbagai bidang, serta guna menjamin kepastian hukum sekaligus kepastian iklim usaha bagi Penanam Modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu untuk mengatur Kebijakan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Tapin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

18. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

19. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

29. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

31. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

32. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

33. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034;

40. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, yang merupakan unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

9. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang memiliki nilai ekonomis.

11. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara Asing, Perseorangan Warga Negara Asing, Badan Hukum Asing, dan/atau oleh Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pihak Asing.

12. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, Perseorangan Warga Negara Republik Indonesia, atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau tidak berbadan hukum.

13. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.

14. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.

15. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh Perseorangan atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

16. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Perseorangan atau Badan.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
18. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan.
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yg ditetapkan.
21. Surat Persetujuan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat SPPM adalah Surat Persetujuan Pelaksanaan Penanaman Modal dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang diperlukan untuk merealisasikan Persetujuan Penanaman Modal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penanaman Modal di Daerah dimaksudkan untuk mengelola potensial ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(2) Tujuan Penanaman Modal di Daerah adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kemampuan daya saing usaha daerah dengan penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan Penanaman Modal di Daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang dijadikan dasar pelaksanaan penanaman modal yang diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) disusun berdasarkan pada Perencanaan Pembangunan Daerah.

(3) Rencana Umum Penanaman Modal (RPUM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. asas dan tujuan;

b. visi dan misi;

c. arah kebijakan penanaman modal;

d. peta panduan (*roadmap*) implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RPUM); dan

e. pelaksanaan.

(4) Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD yang membidangi penanaman modal berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari SKPD terkait dan berbagai sumber lainnya.

(5) Setiap Penanaman Modal di Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

(1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum, tidak berbentuk Badan Hukum atau Usaha Perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

(3) Penanam Modal Dalam Negeri dan Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan :

a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas;

b. membeli saham; dan

c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 5

Penanam Modal berhak mendapatkan :

a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;

b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

c. hak pelayanan; dan

d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 6

Penanam Modal berkewajiban sebagai berikut :

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada SKPD yang membidangi penanaman modal;

d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;

e. mengumumkan Tenaga Kerja Daerah yang sesuai dan memadai serta memenuhi syarat kompetensi yang ditetapkan; dan

f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :

a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan Negara;

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan

f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Dalam pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah berhak untuk :

a. menerima laporan tentang kegiatan penanaman modal mulai tahapan perencanaan, penelitian, pelaksanaan maupun pengembangan usaha;

b. meminta kepada penanam modal untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial penanam modal;

c. menolak permohonan persetujuan penanaman modal di Daerah dan perizinan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan; dan

d. membatalkan persetujuan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan perizinan lainnya, apabila penanam modal tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Pasal 9

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

a. memberi perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan tetap memperhatikan Kepentingan Daerah dan Nasional;

b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. melakukan fasilitasi berupa mediasi dalam hal timbul perselisihan antara penanam modal dan masyarakat di daerah sebagai dampak dari kegiatan penanam modal.

BAB VII

PEMBERIAN INTENSIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 10

(1) Bupati dapat memberikan insentif penanaman modal dalam bentuk :

a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;

b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;

c. pemberian dana stimulan; dan/atau

d. pemberian bantuan modal.

(2) Pemberian insentif penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan penanaman modal dalam bentuk :

a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;

b. penyediaan sarana dan prasarana;

c. penyediaan lahan dan lokasi;

d. pemberian bantuan teknis, dan/atau

e. percepatan pemberian perizinan.

(2) Pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pemberian intensif dan pemberian kemudahan penanaman modal diberikan kepada Penanam Modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;

b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;

c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;

d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domistik Regional Bruto (PDRB);

f. berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan;
g. termasuk skala prioritas tinggi;
h. termasuk pembangunan infrastruktur;
i. melakukan alih tekhnologi;
j. melakukan industri pionir;
k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
l. bermitra dengan usaha mikro kecil, menengah atau Koperasi; atau
m. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di Dalam Negeri.

BAB VIII
PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN

Pasal 13

(1) Penanam Modal yang melakukan penanaman modal harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

(2) Pengesahan Pendirian Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dan perseorangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengesahan Pendirian Badan Usaha Penanaman Modal Asing yang berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penanam Modal yang akan melakukan penanaman modal wajib mempelajari dan memahami terlebih dahulu Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah.

(5) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dari Undang-Undang.

(6) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) diperoleh secara cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e melalui SKPD yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 14

(1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas perizinan, dan informasi mengenai penanaman modal.

(2) Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dan/atau penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENANAMAN MODAL

Pasal 15

(1) Penanam Modal yang akan melakukan penanaman modal harus berpedoman pada Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

(2) Untuk melakukan penanaman modal, diawali dengan penanam modal mengajukan pendaftaran penanaman modal kepada SKPD yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dan/atau penanaman modal, dan selanjutnya Penanam Modal mengajukan permohonan Persetujuan Penanaman Modal (Izin Prinsip) kepada Bupati melalui SKPD yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dan/atau penanaman modal.

(3) Persetujuan Penanaman Modal (Izin Prinsip) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi penanaman modal dengan nilai investasi di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan/atau penanaman modal yang jenis usahanya berdampak pada sosial dan lingkungan.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :

a. profil perusahaan;
b. akta pendirian perusahaan;
c. nomor pokok wajib pajak (NPWP)/nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD);
d. administrasi usaha dan ketenagakerjaan;
e. nilai investasi;
f. kebutuhan utilitas; dan
g. keterangan yang menyatakan bahwa Penanam Modal berkantor di daerah dan menunjuk kasus perusahaan.

(5) Bupati memberikan persetujuan/rekomendasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan.

(6) Pemberikan rekomendasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Penanam Modal yang mendapatkan persetujuan/rekomendasi Penanaman Modal (Izin Prinsip) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), wajib mengurus segala perizinan yang diperlukan sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankan.

(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi :

a. Izin Lokasi;
b. Izin HO (*Hinder Ordonantiee*);
c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
d. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
e. Izin Usaha Industri (IUI);
f. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
g. Izin-izin lainnya sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankannya.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui SKPD yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB X

KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Pasal 17

Pelaksanaan penanaman modal yang memanfaatkan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Pasal 18

(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

(2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB XII

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 19

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan dengan cara :

a. pembinaan dilakukan dengan memfasilitasi penyelesaian kelancaran izin, permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan proyek;

b. pemantauan dilakukan dengan melaksanakan verifikasi dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapatkan persetujuan;

c. pengawasan dilakukan dengan :

1. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan;
2. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal; dan
3. menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh Penanam Modal berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Setiap Penanam Modal yang telah mendapat persetujuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi komersial diwajibkan menyampaikan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Mekanisme dan bentuk laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN DAN SANKSI

Pasal 21

(1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Persetujuan Penanaman Modal (Izin Prinsip) tidak ada kegiatan nyata, maka dinyatakan gugur.

(2) Bagi pemegang Surat Persetujuan Penanaman Modal (Izin Prinsip) yang telah melakukan penguasaan tanah baik yang sudah keluar haknya maupun yang belum keluar haknya, tidak ada kegiatan nyata sebagaimana isi Surat Persetujuan Penanaman Modal (Izin Prinsip) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pencabutan Surat Persetujuan Penanaman Modal (Izin Prinsip) dapat dilakukan :

a. dengan permohonan apabila :
   1. pengalihan seluruh aset;
   2. pembubaran (likuidasi);
   3. pindah lokasi ke luar daerah;
   4. penggabungan (*merger*); atau
   5. atas kemauan sendiri (alasan lain).

b. tanpa permohonan, apabila Penanam Modal melakukan penyimpangan/pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapatkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Bagi Penanam Modal yang sudah ada sebelum adanya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam waktu 1 (satu) tahun.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 06 Januari 2016

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 06 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (181/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, Pemerintah Daerah harus melakukan usaha meningkatkan kemampuannya untuk mendorong peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah melalui penanaman modal. Berdasarkan strategi dan arah Kebijakan Pembangunan Nasional, fokus prioritas investasi dalam pembangunan diarahkan pada penanaman modal. Penanaman modal merupakan salah satu elemen kunci dalam upaya mempertahankan ataupun memacu laju pertumbuhan perekonomian secara berkelanjutan.

Dalam rangka pengembangan investasi, Pemerintah sudah barang tentu berkomitmen untuk terus meningkatkan daya saing penanaman modal. Iklim penanaman modal harus diciptakan untuk mendorong berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat mengubah keungulan komparatif (*comparative advantages*) menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantages*), sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan. Untuk mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal dan penguatan daya saing perekonomian daerah serta mempercepat peningkatan penanaman modal, diperlukan arah dan pijakan yang dijadikan pedoman dalam Penanaman Modal di Daerah.

Dalam rangka penetapan Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Penanaman Modal di Kabupaten Tapin dalam perumusannya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan Potensi Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal ini bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, dengan berpegang teguh pada asas-asas pembentukan peraturan daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)" dalam kebijakan penamanan modal adalah Perencanaan Penanaman Modal secara makro yang terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui mekanisme Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD). Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) mencangkup asas dan tujuan, visi dan misi, arah kebijakan penanaman modal, peta panduan (*roadmap*) implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), dan pelaksanaan.

Ayat (2)

Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam Negara Hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penanaman modal yang akan melakukan penanaman modal harus berpedoman pada Rencana Umum Peanaman Modal (RUPM) Daerah;

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 01